

STUDI KASUS HUKUM

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA
MOTOR MILIK JASA RENTAL DENGAN UNSUR GADAI**

(Studi Putusan No.67/Pid.B/2023/PN.Tjp)

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana*



Pembimbing :

Tenofrimer, S.H.,M.H
Yandriza, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 11/PK-IV/II/2025

ABSTRAK

Pada praktiknya tidak semua aparat penegak hukum dapat menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang ada sehingga penjatuhan pidana oleh hakim tidak sesuai dengan bentuk kesalahan terdakwa. Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan yang semakin marak terjadi di kehidupan masyarakat khususnya Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota adalah tindak pidana penadahan. Penadahan berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHP terdapat unsur dengan kata “menerima gadai” dan “menggadaikan” barang yang sepatutnya diduga atau diperoleh dari hasil kejahatan. Seperti yang dilakukan oleh terdakwa Husni Pito yang melakukan tindak pidana penadahan dengan menerima gadai sepeda motor milik orang lain serta juga menggadaikan kembali sepeda motor milik orang lain kepada orang lain atau pihak ketiga. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah 1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam putusan nomor 67/Pid.B/2023/PN.Tjp? 2) Apakah penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor milik jasa rental dengan unsur gadai telah sesuai dengan nilai keadilan? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan teknik pengumpulan data melalui penelusuran dan studi dokumentasi bahan hukum kepustakaan. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Bahwa pada putusan No.67/Pid.B/2023/PN.Tjp dalam menjatuhkan hukuman pidana hakim tidak memperhatikan aspek lain yang dapat memberatkan hukuman terdakwa seperti perbuatan terdakwa dapat menjadi contoh bagi masyarakat karena rendahnya hukuman yang diberikan, terdakwa juga telah melakukan tindak pidana penadahan sebanyak empat kali termasuk menjadi lahan pekerjaan, hakim tidak mempertimbangkan kerugian yang dialami korban, serta pemerasan melalui tebusan yang diminta pada pemilik motor. 2) Penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan pada putusan No.67/Pid.B/2023/PN.Tjp belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Penadahan, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana

